



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan merupakan jati diri suatu bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola untuk menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, dan mempertahankan identitas daerah serta dapat menjadi investasi pembangunan masa depan demi terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan perdamaian masyarakat;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada Provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang pelakunya lintas kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1152);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
dan  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN  
KEBUDAYAAN DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Daerah di bidang kebudayaan.
5. Dewan Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Kebudayaan adalah mitra kerja Pemerintah Daerah dalam upaya Pelestarian Kebudayaan Daerah.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.
9. Pelestarian Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan.
10. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
12. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pelestarian Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
13. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
14. Objek Pelestarian Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pelestarian Kebudayaan.
15. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
16. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pelestarian Kebudayaan.

17. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya.

18. Restorasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula.

#### Pasal 2

Pelestarian Kebudayaan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keberagaman;
- b. kelokalan;
- c. partisipatif;
- d. manfaat;
- e. keberlanjutan;
- f. kebebasan berekspresi; dan
- g. keterpaduan.

#### Pasal 3

Tujuan dari pengaturan mengenai Pelestarian Kebudayaan di Daerah adalah untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- b. memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah berdasarkan karakteristik Daerah;
- c. memberikan kepastian hukum bagi terpeliharanya Kebudayaan Daerah; dan
- d. menjaga nilai-nilai sosial budaya Daerah agar tetap lestari sehingga dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan Daerah dan pembangunan bangsa.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelestarian kebudayaan;
- b. dewan kebudayaan daerah;
- c. pengawasan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. penghargaan; dan
- f. pendanaan.

## BAB II PELESTARIAN KEBUDAYAAN

### Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang

#### Pasal 5

Dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin Pelindungan atas ekspresi Budaya;
- c. memelihara kebhinekaan;
- d. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- e. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;
- f. menyediakan sumber pendanaan untuk Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- g. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- h. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah; dan
- i. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan Pelestarian Kebudayaan, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- b. merencanakan dan menyelenggarakan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- c. melaksanakan pengawasan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a didasarkan pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan kabupaten/kota;
  - b. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pelestarian Kebudayaan;
  - c. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
  - d. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan;
  - e. identifikasi potensi masalah Pelestarian Kebudayaan; dan
  - f. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pelestarian Kebudayaan.
- (3) Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dibebankan pada APBD.
  - (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - (5) Tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah mengacu peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Upaya Pelestarian Kebudayaan Daerah meliputi kegiatan:
  - a. Pelindungan;
  - b. Pengembangan;
  - c. Pemanfaatan; dan
  - d. Pembinaan.
- (2) Upaya Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga Objek Pelestarian Kebudayaan yang meliputi:
  - a. tradisi lisan;
  - b. manuskrip;
  - c. adat istiadat;
  - d. ritus;
  - e. pengetahuan tradisional;
  - f. teknologi tradisional;
  - g. seni;
  - h. bahasa; dan
  - i. permainan rakyat;

Bagian Kedua  
Pelindungan

Pasal 9

- (1) Pelindungan Objek Pelestarian Kebudayaan dilakukan untuk menjaga keberlanjutan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pelindungan Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. inventarisasi;
  - b. pengamanan;
  - c. pemeliharaan;
  - d. penyelamatan; dan
  - e. publikasi.

Paragraf 1  
Inventarisasi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Objek Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Inventarisasi Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencatatan dan pendokumentasian;
  - b. penetapan; dan
  - c. pemutakhiran data.

Pasal 11

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek Pelestarian Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya;
  - b. penyusunan daftar Objek Pelestarian Kebudayaan di Daerah; dan
  - c. pencatatan pada register Objek Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Register Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

- a. nama;
  - b. tempat dan tanggal perekaman;
  - c. sejarah singkat;
  - d. lokasi;
  - e. uraian singkat objek yang direkam saat ini;
  - f. kondisi saat ini; dan
  - g. upaya pelestarian selama ini.
- (3) Format register Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pariwisata untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pelestarian Kebudayaan yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam rangka pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pencocokan dan penelitian terhadap Objek Pelestarian Kebudayaan yang sudah diregister.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pelestarian Kebudayaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- (4) Pemutakhiran data Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

#### Paragraf 2

#### Pengamanan

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Objek Pelestarian Kebudayaan.

- (2) Pengamanan Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah daerah lain tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pelestarian Kebudayaan.
- (3) Pengamanan Objek Pelestarian Kebudayaan dilakukan dengan cara:
  - a. memutakhirkan data dalam sistem pendataan Kebudayaan terpadu secara berkala; dan
  - b. mewariskan Objek Pelestarian Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

### Paragraf 3 Pemeliharaan

#### Pasal 15

- (1) Pemeliharaan Objek Pelestarian Kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Pemeliharaan Objek Pelestarian Kebudayaan dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pelestarian Kebudayaan;
  - b. menggunakan Objek Pelestarian Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
  - c. menjaga keanekaragaman Objek Pelestarian Kebudayaan;
  - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pelestarian Kebudayaan; dan
  - e. mewariskan Objek Pelestarian Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

### Paragraf 4 Penyelamatan

#### Pasal 16

Penyelamatan Objek Pelestarian Kebudayaan dilakukan dengan cara revitalisasi dan/atau restorasi.

#### Pasal 17

Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan cara:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pelestarian Kebudayaan dan/atau Objek Pelestarian Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. mendorong kembali penggunaan Objek Pelestarian Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

#### Pasal 18

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan cara mengembalikan dan/atau memulihkan Objek Pelestarian Kebudayaan ke keadaan semula.

#### Paragraf 5

#### Publikasi

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi kegiatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik dengan menggunakan berbagai bentuk media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

#### Bagian Ketiga

#### Pengembangan

#### Pasal 20

- (1) Pengembangan Objek Pelestarian Kebudayaan dilakukan untuk penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu serta penciptaan kreasi baru.
- (2) Pengembangan Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian; dan
  - c. pengayaan keberagaman.

Paragraf 1  
Penyebarluasan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Objek Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Penyebarluasan Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diseminasi dan diaspora.
- (3) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. penyebaran nilai-nilai budaya ke luar Daerah;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. pameran; dan
  - d. festival.
- (4) Diaspora sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran:
  - a. pelaku budaya; dan
  - b. identitas Kebudayaan Daerah ke luar Daerah.

Paragraf 2  
Pengkajian

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan pengkajian untuk mengembangkan Kebudayaan yang dapat diwujudkan melalui:

- a. kajian dan penelitian mengenai Kebudayaan;
- b. diskusi;
- c. seminar; dan
- d. lokakarya.

Paragraf 3  
Pengayaan Kebudayaan

Pasal 23

Pengayaan Kebudayaan diwujudkan melalui:

- a. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu; dan
- b. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemanfaatan Objek Pelestarian Kebudayaan untuk:
  - a. membangun karakter budaya Daerah;
  - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah; dan
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
  - a. internalisasi nilai budaya;
  - b. inovasi;
  - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
  - d. komunikasi lintas budaya; dan
  - e. kolaborasi antar budaya.
- (3) Pemanfaatan Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
  - a. pengembangan industri kreatif berbasis Kebudayaan;
  - b. penyelenggaraan festival dan/atau pameran Kebudayaan; dan
  - c. pengembangan potensi wisata berbasis Kebudayaan.
- (4) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. penggunaan pakaian adat pada hari-hari tertentu di instansi Pemerintah Daerah dan sekolah;
  - b. pembangunan gedung instansi Pemerintah Daerah berarsitektur khas budaya Daerah;
  - c. penyambutan tamu-tamu penting;
  - d. pesta Kebudayaan yang diselenggarakan secara periodik; dan/atau
  - e. kegiatan lainnya yang bertujuan sebagai sarana internalisasi nilai budaya.

## Bagian Kelima

### Pembinaan

#### Paragraf 1

#### Pembinaan Kebudayaan

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan Pelestarian Kebudayaan Daerah dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
  - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
  - c. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan;
  - d. peningkatan kerjasama dengan lembaga Kebudayaan;
  - e. fasilitasi pendanaan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah; dan/atau
  - f. intensifikasi koordinasi antar instansi bidang Kebudayaan di kabupaten/kota.

#### Pasal 26

Sasaran pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
- b. lembaga Kebudayaan; dan
- c. pranata Kebudayaan.

#### Paragraf 2

#### Lembaga Adat

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberdayakan lembaga adat dan membangun komunikasi antar lembaga ada di Daerah.

## Pasal 28

Pembinaan lembaga adat dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
- b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat di masing-masing kabupaten/kota;
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola lembaga adat; dan/atau
- d. fasilitasi pendanaan kegiatan lembaga adat.

## Paragraf 3

### Pembinaan Kesenian

## Pasal 29

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan lembaga kesenian yang penganutnya lintas kabupaten/kota.

## Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kebudayaan di bidang kesenian;
- b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku kesenian melalui penguatan kerjasama antar lembaga kesenian di masing-masing kabupaten/kota;
- c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian dan pranata kesenian; dan/atau
- d. fasilitasi pendanaan kegiatan lembaga kesenian.

## Paragraf 4

### Pembinaan Sejarah

## Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan sejarah lokal dalam rangka menanamkan nilai-nilai sejarah Daerah yang penganutnya lintas kabupaten/kota.

### Pasal 32

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan sejarah lokal yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kebudayaan di bidang sejarah lokal;
- b. fasilitasi penyusunan kurikulum sejarah lokal; dan/atau
- c. pembentukan dan pengembangan jaringan melalui penguatan sejarah lokal di masing-masing kabupaten/kota.

## BAB III

### DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Dewan Kebudayaan Daerah.
- (2) Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pertimbangan, arahan, serta pembinaan dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (3) Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Kebudayaan Daerah.

### Pasal 34

Dewan Kebudayaan Daerah bertugas:

- a. melakukan penelitian di bidang seni dan budaya;
- b. melaksanakan pembinaan di bidang seni dan budaya;
- c. menyediakan wahana apresiasi di bidang seni dan budaya; dan
- d. mengirimkan duta seni dan/atau budaya.

### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan organisasi Dewan Kebudayaan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV  
PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan Pelestarian Kebudayaan Daerah lintas kabupaten/kota.
- (2) Setiap Orang dan/atau masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan Pelestarian Kebudayaan Daerah.

Pasal 37

- (1) Pengawasan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), meliputi:
  - a. pengelolaan Kebudayaan Daerah yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota;
  - b. pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas kabupaten/kota;
  - c. pembinaan lembaga adat yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota;
  - d. pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota; dan
  - e. pembinaan sejarah lokal yang masyarakat penganutnya lintas kabupaten/kota.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dapat berupa:
  - a. pengawasan dalam pelaksanaan restorasi Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah;
  - b. aduan atas kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
  - c. penyampaian aspirasi; dan/atau
  - d. keterlibatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
  - b. pemutakhiran data;
  - c. pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah;
  - d. publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan;
  - e. pengembangan dan pemanfaatan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah; dan/atau
  - f. pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VI PENGHARGAAN

### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam upaya Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. instansi pemerintah;
  - b. masyarakat; dan/atau
  - c. dunia usaha.
- (3) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari perorangan dan/atau kelompok.
- (5) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari dunia usaha yang berkedudukan di Daerah maupun yang berkedudukan di luar Daerah yang lingkup usahanya meliputi wilayah Daerah.

### Pasal 40

Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan:

- a. fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan untuk mengembangkan karyanya; dan

- b. insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 41

- (1) Pendanaan Pelestarian Kebudayaan Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Daerah mengalokasikan dana bagi Pelestarian Kebudayaan Daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan, tingkat kemendesakan, dan kemampuan Daerah.

#### Pasal 42

- (1) Pendanaan Pelestarian Kebudayaan Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. pelaku usaha;
  - b. masyarakat; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Pelestarian Kebudayaan Daerah selain APBD diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 22 April 2019

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN  
2019 NOMOR 2 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 3-99/2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI  
Pembina Utama Tingkat I/IV.b  
NIP. 19630306 198603 1 015